

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. LBH Anugerah Keadilan Jambi sebagai organisasi non pemerintah di Kota Jambi memegang peran sebagai pendamping dan pelindung. Adapun strategi yang digunakan LBH Anugerah Keadilan Jambi terhadap penanganan mitra korban kekerasan seksual antara lain pendekatan kepada pihak mitra dengan pendekatan psikologis, memberikan layanan medis atau layanan kesehatan kepada pihak mitra, pemberian kecakapan hidup (*life skills*) kepada pihak mitra, bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi kepada pihak mitra. Selain pembelaan, LBH Anugerah Keadilan Jambi juga mempunyai fungsi pendampingan, yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah tahap pertama pendataan korban atau mitra, tahap kedua identifikasi masalah, tahap ketiga solusi penyelesaian masalah, tahap keempat implementasi solusi penyelesaian masalah, tahap kelima tahap pemulihan mitra.
2. Kendala yang dihadapi oleh LBH Anugerah Keadilan Jambi dalam menangani perkara kekerasan seksual baik dalam pendampingan perkara di dalam maupun diluar pengadilan yaitu letak dan bangunan kantor, keuangan yang terbatas dan keterbatasan SDM LBH Anugerah Keadilan Jambi.
3. Upaya Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan Jambi untuk mengatasi hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap perempuan sebagai

korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan menyediakan *safe house* atau Rumah aman sementara bagi para mitra, LBH Anugerah Keadilan Jambi menyiapkan dana darurat yang diperoleh dari uang kas dan iuran. Langkah dalam menghadapi minimnya anggaran dari pemerintah yaitu dengan bekerjasama dengan piha-pihak terkait seperti koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Paralegal, Untuk mengatasi SDM yang kurang memadai dalam berbagai macam program yang LBH Anugerah Keadilan Jambi berikan maka pihak LBH Anugerah Keadilan Jambi mengupayakan agar jaringan atau Dinas yang terkait dapat membantu baik dengan mendatangkan fasilitator maupun dalam bentuk bantuan yang lain.

B. Saran

1. Mengingat kasus kekerasan seksual dalam wilayah hukum Kota Jambi masih saja kerap terjadi agar sekiranya LBH Anugerah Keadilan Jambi lebih memperluas jaringan bukan hanya berada di wilayah kota Jambi saja, tepatnya kedaerah-daerah yang berada di Provinsi Jambi.
2. Kemudian terkait SDM yang kurang memadai, agar LBH Anugerah Keadilan Jambi dapat memberikan pelatihan terhadap Paralegal dan Advokat LBH Anugerah Keadilan Jambi supaya dapat memberikan pertolongan dan penanganan pertama terhadap Mitra yang mengalami berbagai macam persoalan baik secara psikologis maupun secara medis.